

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam penerimaan pajak daerah adalah sektor restoran. Di Kabupaten Tulungagung, sektor restoran memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, namun tidak sedikit pula pelaku usaha restoran yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menjadi perhatian karena ketidakpatuhan wajib pajak restoran tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah mematuhi aturan perpajakan.²

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak restoran di Tulungagung, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi tersebut. Undang-Undang perpajakan sendiri dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat KUP) yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

² Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Buku Hukum Pajak, Tinjauan Umum Pajak*. 2022, Hal.1.

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam versi Undang-Undang KUP hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata “iuran” diganti dengan kontribusi karena adanya lebih bersifat positif dan mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak menjadi lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertanahan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu pajak terbagi menjadi dua kategori yang disebut pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul surat pemberitahuan atau SPT pajak yang dikenakan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak bumi atau bangunan, kendaraan bermotor dan sebagainya. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu seperti misalnya pajak pertambahan nilai atau (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan sebagainya.³

Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan dari daerah yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Salah satunya diadakannya wajib pajak daerah oleh karena itu, dibutuhkan kepatuhan dalam membayar pajak yang memiliki peran penting untuk memakmurkan sebuah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak

³ Ibid, hal 1.

Daerah berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah ditingkat Provinsi dan pajak daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

Adanya regulasi tersebut masih banyak kendala dalam pengimplementasiannya dilapangan yang menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, salah satunya pada usaha restoran di Tulungagung yang tidak sedikit usaha ini yang sengaja atau lalai untuk membayar pajak ke pemerintah sehingga terjadi penunggakan pajak daerah.⁴ Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak pemerintah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan tentang pelanggaran wajib pajak yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, salah satunya sanksi administratif.

Dalam hukum pajak, disamping sanksi administratif juga ada sanksi pidana. Sanksi administratif dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, sanksi ini merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh direktorat jendral pajak, sanksi administratif merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara yang terbagi menjadi tiga macam sanksi yaitu dalam bentuk denda, bunga, dan kenaikan pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan

⁴ Wardina Marshufah Fauzan Alyafi'I, Tesis, kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran, 16 Februari 2023, Hal.1.

penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.

Beberapa jenis pajak yang diatur dalam Perda ini antara lain mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, serta pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis di daerah tersebut. Perda ini juga memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak dan mengelola administrasi pajak dengan lebih transparan dan efisien. Di samping itu, perda ini mengatur prosedur dan tata cara pemungutan pajak, kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah diatur untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi administratif ini diterapkan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa sanksi administratif yang diatur dalam Perda ini yaitu denda administratif, bunga keterlambatan, penyitaan atau pengikatan, pembekuan atau pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif ini bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan memastikan bahwa penerimaan pajak daerah dapat optimal, yang pada gilirannya mendukung pembangunan daerah. Salah satu tujuan utama dari Perda Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka melalui pajak untuk pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak yang terkumpul diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.

Kebijakan pajak daerah sendiri ini adalah suatu kebijakan yang berlaku atau menjadi dasar atas pungutan pajak daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar. Dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019⁵ yang berisi tentang ketentuan umum dan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yaitu antara lain pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan adanya kebijakan pajak daerah ini diharapkan dapat membantu pembangunan di Kabupaten Tulungagung, dengan memanfaatkan beberapa sumber dana baik dari pemerintah pusat maupun hasil dari pemerintah daerah sendiri. Dilain sisi Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kegiatan pajak yaitu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, memberikan akses mudah atau pembayaran online dengan teratur, mengadakan sosialisasi tentang pajak karena masyarakat mungkin masih awam kegunaan akan pendapatan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan apa saja.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019.

Fikih siyasah diambil dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* yang artinya penjelasan mengenai makna tuturan dari seorang penutur untuk memahami sebuah makna perkataan dan perbuatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dipikirkan oleh *mujtahid* yang disusun dengan ijtihad. Menurut ulama' syariat, secara teknis yurisprudensi mengacu pada rumusan hukum yang sesuai dengan syariat mengenai perbuatan yang ada di dalil-dalil tafsir. Sedangkan *siyasah* menurut kamus *al-munjid* dan lisan *al-'arab*, kata *siyasah* diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan.⁶

Fikih siyasah memiliki beberapa gagasan meliputi *fikih siyasah maliyah*, *fikih siyasah dusturiah*, *fikih siyasah dawliyah* ketiga gagasan ini mempunyai kesamaan yang berfokus pada kemaslahatan umat. *Fikih siyasah maliyah* sendiri mempunyai beberapa pokok penting, seperti kuasa, harta, pemerintahan yang berfokus pada tahap ketetapan wajib guna mengharmoniskan tiap sisi hasilnya untuk menghilangkan ketimpangan diantara yang tidak mampu dengan yang mampu. *Siyasah maliyah* berkaitan dengan keuangan negara serta mengatur perekonomian dengan nilai-nilai hukum syariah dan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Salah satu bagian dari *fikih siyasah maliyah* yaitu perpajakan yang terurai dalam berbagai lini seperti halnya ajaran islam wajib bagi penganutnya untuk mempunyai peran *fisabilillah* bersama melakukan bersumbang siur memakmurkan bangsa lewat perpajakan yang

⁶ Bayu Sagara, dkk, Jurnal Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah. 1 Maret 2024, Vol. 2 No. 1, Hal. 383.

aturannya sama persis dengan infak. *Fikih siyasah maliyah* berlandaskan pada tiga prinsip, meliputi istimar juga tauhid, pembagian rezeki juga kepentingan bersama, dan perpajakan merupakan pendanaan wajib untuk semua umat guna meraih keridhaan Allah SWT.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang tertulis di atas, maka penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif terhadap Ketidakpatuhan Wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada Usaha Restoran di Tulungagung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan *Fikih Siyasah*?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Tulungagung dalam memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran serta upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi administratif wajib pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak pada usaha restoran di Tulungagung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

⁷ Dedy Kurniawansyah Bangun, Syarifuddin Syam, Jurnal, gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha trucking prespektif siyasah maliyah, 2023, Vol. 9, No. 1, Hal. 365.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menertibkan ketidakpatuhan wajib pada usaha restoran di Tulungagung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum tata negara pada proses perpajakan dan menambah relasi para pembaca untuk mengetahui tata cara dan proses mengurus perpajakan. Kegunaan penelitian yang ada akan lebih jelas jika disebutkan antara penelitian dan teori. Hubungan antara penelitian dan teori merupakan hubungan timbal balik untuk kembali, artinya teori dapat menunjukkan bidang-bidang dimana penelitian harus dilakukan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga dapat menjadi dasar merangkum hasil suatu penemuan studi yang memberikan dasar untuk memperoleh lebih banyak informasi dan nilai yang bersifat prediktif yang berguna untuk masa mendatang. Hasil suatu penelitian dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran teori yang ada, dapat memperjelas konsep teori dan membantu perumusannya pada teori baru atau perluasan teori lama.⁸

⁸ Jamal, S. Jurnal, Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. 2012, hal.147-156.

2. Secara Praktis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar analisis yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara kerja serta efektivitas dan kendala yang ada pada pembayaran wajib pajak yang telah diberlakukan pada Bapenda di Tulungagung, manfaat praktisnya yaitu:

- a. Setelah diadakannya penelitian ini dapat membantu mencari solusi dari kendala ketidakpatuhan wajib pajak yang ada di Tulungagung.
- b. Memperluas wawasan mahasiswa, dikarenakan sudah terjun langsung dilapangan untuk mempelajari bagaimana sistem pembayaran pajak restoran melalui Bapenda.
- c. Mengetahui apasaja kendala atau ketidakpatuhan pengusaha restoran sampai masih ada pelanggaran wajib pajak yang tidak membayar pajak di wilayah Tulungagung.
- d. Bagi Bapenda Tulungagung khususnya sebagai lembaga pemantau masuknya pajak khususnya pajak restoran yang berdiri di Tulungagung harus sigap terkait Perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat harus tetap dilanjutkan agar pengusaha yang sampai saat ini belum membayar pajak segera membayar, penetapan sanksi administrasi juga harus dilakukan sesuai prosedur Perda, jangan mementingkan kepentingan pribadi seperti contoh untuk menegur masyarakat yang tidak taat membayar pajak karena ini memang peraturan daerah yang

harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi administrasi seperti hal tersebut.

- e. Bagi masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat pada aturan, karena kita hidup dalam negara hukum yang semuanya serba diatur. Contohnya mendirikan usaha terkhusus mendirikan rumah makan/restoran karena pajak tersebut bukan hanya semata bagi oknum, itu adalah peraturan wajib pajak yang sudah menjadi keputusan pemerintah, jadi sebagai warga yang baik harus mematuhi peraturan pemerintah.
- f. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengkaji dan menganalisis lebih mendalam pada penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan dapat diperluas lagi dengan memperbanyak fokus penelitian dan lebih bervariasi sehingga dapat dibuat sebagai bahan acuan yang valid terkait materi pajak.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman atau kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, maka perlu adanya penegasan ulang sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi menurut Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, merupakan reaksi dari pemerintah terhadap

pelanggaran kewajiban dalam hukum administrasi. Sanksi ini tidak melalui proses peradilan, melainkan langsung dijatuhkan oleh pejabat administratif yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Adapun sanksi administrasi yang dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, sanksi *reparatoir*, yaitu sanksi yang bertujuan memulihkan keadaan seperti semula, misalnya pencabutan izin atau perintah perbaikan. Kedua, sanksi *punitif*, yang bersifat menghukum, seperti pemberian denda administratif. Ketiga, sanksi *regresif*, yaitu pencabutan hak atau keuntungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah. Dengan demikian, sanksi administratif berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap aturan, tanpa harus melibatkan proses pengadilan.⁹

2. Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan pada dasarnya adalah sikap yang tidak mengikuti atau tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam ranah hukum, pelanggaran ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk individu, kelompok, ataupun entitas hukum seperti perusahaan atau organisasi, dan tentu saja akan mengakibatkan akibat hukum bagi yang melanggar. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan wajib pajak berarti keadaan dimana individu atau badan usaha tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan

⁹ Ridwan HR, Buku, Hukum Administrasi Negara, Cetakan X (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 301–302.

regulasi yang berlaku, seperti tidak membayar pajak sesuai waktu, tidak melaporkan pendapatan secara akurat, atau bahkan dengan sengaja menghindari kewajiban pajak.

Untuk menegakkan kepatuhan ini, pemerintah memberlakukan sanksi administratif sebagai langkah hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis restoran terhadap kewajiban perpajakan, seperti tidak membayar pajak restoran adalah salah satu bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif. Penerapan sanksi ini menjadi sangat penting sebagai bentuk penegakan hukum dan kebijakan fiskal daerah agar semua pelaku usaha berkontribusi dalam pembangunan melalui pajak yang adil dan transparan.¹⁰

3. Penerapan Pajak Daerah Nomor 7 Tahun 2019

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah daerah yang sifatnya memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.¹¹

¹⁰ Sri Nur Hari Susanto, Jurnal, Administrative Law & Governance, 2019, Vol.2, No.1, Hal.131.

¹¹ Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan & Tri Henri Sasetiadi, Jurnal, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah" 2016, Vol. 11 No. 1. Hal.22.

Seperti halnya ditahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dengan tujuan agar penerimaan atau pemungutan pajak yang berada khususnya di daerah Tulungagung berjalan dengan semestinya sebagaimana program pemerintah terkait pajak yang memang menjadi salah satu pemasukan pada kas negara.

4. Fikih Siyasah

Fikih siyasah berasal dari kata *as-siyasah* yang berarti (mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan), atau *salisa al-qoumi* (mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya). Oleh sebab itu secara bahasa *siyasah* berarti pemerintahan, pengambil keputusan, pengurusan, pengawasan. Secara tersirat *siyasah* mempunyai arti “memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”. Yang termasuk objek *siyasah* adalah pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dengan pokok-pokok agama, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah*, *siyasah maliyyah* dengan tujuan sebagai kemaslahatan suatu negara dan khususnya umat.

Penelitian kali ini berfokus pada *fikih siyasah maliyyah*, dalam pengertiannya adalah bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk sumber-sumber penerimaan seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan pajak. Dalam konteks saat ini, pajak restoran bisa dilihat sebagai bentuk pengumpulan dana oleh negara yang sah asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan.

Sebagai ulil amri, pemerintah mempunyai hak untuk menetapkan pajak demi kepentingan umum, terutama jika dana dari zakat atau sumber lainnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan publik. Jadi, dari sudut pandang *fikih siyasah maliyah*, kewajiban membayar pajak restoran merupakan bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung keuangan negara dan mencapai kemaslahatan bersama. Penolakan untuk memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tanggungjawab kolektif dalam Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian ini untuk mempermudah mencari bab dan sub-bab untuk mengetahui urutan yang sistematis pada karya ilmiah, dalam bahasan ini penulis menyusun laporan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II Kajian pustaka, membahas bagaimana penerapan sanksi administratif ketidakpatuhan wajib pajak bagi usaha restoran yang ada di Tulungagung menurut Perda Nomor 7 Tahun 2019 dan perspektif fikih siyasah.
- BAB III Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan langkah-langkah penelitian.

- BAB IV Hasil penelitian paparan data, temuan penelitian, wawancara dan observasi oleh peneliti di Bapeda Kabupaten Tulungagung.
- BAB V Pembahasan, pada bab ini penulis memberikan paparan masalah tentang analisis efektivitas sanksi administratif ketidakpatuhan wajib pajak pada usaha restoran di Tulungagung menurut Perda Nomor 7 Tahun 2019 dan perspektif fikih siyasah.
- BAB VI Penutup, berisi tentang semua kesimpulan yang telah dibahas dan saran yang mendukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari bahan rujukan dan lampiran-lampiran.